

**OPTIMALISASI FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH  
UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**



**SKRIPSI**

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya***

**OLEH :**

**MUTIARA RIZKIA PUTRI**

**02011282126117**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024/2025**

**OPTIMALISASI FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH  
UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**



**SKRIPSI**

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya***

**OLEH :**

**MUTIARA RIZKIA PUTRI**

**02011282126117**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024/2025**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**Nama Mahasiswa : MUTIARA RIZKIA PUTRI  
NIM : 02011282126117  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara**

**JUDUL SKRIPSI**

**OPTIMALISASI FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH  
UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal  
9 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 15 Januari 2025

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu**




**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP. 198109272008012013**



**Dedeng, S.H., M.H  
NIP. 198310142008121002**



**Dekan Fakultas Hukum,  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutiara Rizkia Putri  
NIM : 02011282126117  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang/8 Agustus 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum \*

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 26 November 2024



Mutiara Rizkia Putri  
NIM. 02011282126117

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Aku tidak pernah tahu usaha mana yang akan menaikkan derajatku. Tapi aku selalu percaya Tuhan akan berikan kesempatan itu.”*

*Dipersembahkan Untuk*

*Kedua Orang Tua Ku Tercinta  
Dr. H. Bambang Sugianto, SH. M.Hum  
Hj. Hesta Heviyanti, SE*

*Untuk Keluarga Ku Tersayang  
Keluarga Besar Anu Muktar Bin Masinggan  
Keluarga Besar H.Tholib Bin Deralim  
Bunda Ice, Ayah Dika dan Adikku Fino dan Fariz di Jakarta*

*Untuk Rekan-Rekan Sejawat Angkatan 2021 Atas dukungan  
dan doanya semoga kita sukses bersama*

*Beserta keluarga besar saya yang banyak membantu baik  
dukungan materiil maupun inmateriil sehingga kuliah  
dapat diselesaikan dengan baik*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberii kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi sebagai syarat penyelesaian pada Strata Satu (S1) Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Topik dengan judul "*Optimalisasi Fungsi Inspektorat Daerah Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*". Penulisan Skripsi ini didasari oleh pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah belum maksimal dengan adanya keterbatas dari aspek kewenangan dan kedudukan kelembagaannya.

Dalam skripsi ini penulis akan menawarkan suatu konsep dan gagasan terhadap peningkatan peran dan fungsi dari Lembaga Inspektorat Daerah sebagai Lembaga pengawasan internal sehingga kedepan kedudukannya bisa bersifat indeviden dan efektifdala pengawasannya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi banyak bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih setinggitingginya atas perhatian dan bantuan serta bimbingan dari yang amat terpelajar dan penulis sangat bangga kepada Ibu Dr. Iza Rumesten RS, SH. M.Hum sebagai Pembimbing Pertama dan Bapak Dedeng, SH. MH sebagai Pembimbing Kedua yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dengan sabar dan penuh ketelitian sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Indralaya, 26 November 2024



Mutiara Rizkia Putri

## UCAPAN TERIMAKASIH

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Fungsi Inspektorat Daerah Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam perjalanannya skripsi ini menemui ragam tantangan sendiri, sehingga penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, terkhusus dan terutama kepada yang terhormat;

1. Allah SWT, Rabb Semesta Alam yang atas rahmat dan ridhonya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Nabi Muhammad SAW, salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan yang menjadi panutan penulis dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini;
3. Teristimewa untuk orang tua ku tercinta, cinta pertama dan panutanku Papa Dr. H. Bambang Sugianto, S.H., M.Hum. dan pintu surgaku Mama Hj. Hesta Heviyanti, S.E. Terimakasih banyak atas segala pengorbanan, dukungan, motivasi, nasihat serta do'a tulus yang tidak pernah putus dipanjatkan dalam setiap sujudnya untuk memohon ridho agar setiap langkah anak tunggalnya selalu di ridhoi oleh Allah SWT.
4. Keluarga besar, kerabat, dan sanak saudara, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emerson, SH. M. Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M Sebagai Pembantu Dekan Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., MH, sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Prof. Dr. Iza Rumenten RS, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah memberikan motivasi, bantuan petunjuk, dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan motivasi, bantuan petunjuk, dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak dan Ibu Tutor PLKH yang telah memberikan ilmu baik secara teoritik maupun praktik kepada penulis;
14. Tenaga Kependidikan, Karyawan/ti, dan Pustakawan/wati yang telah membantu penulis dalam proses administrasi sejak awal semester perkuliahan hingga selesai;
15. Bapak/Ibu Dosen Penguji Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif yang telah memberikan masukan yang luar biasa terhadap skripsi yang penulis susun;
16. Tim PLKH C2 Semester Genap 2023/2024 ( Terkhusus Putri, Christine, Tije, Riris, Hanna, Yohana, Willa atas kebersamaan dan pengalaman yang sungguh berkesan;
17. Keluarga besar Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara 2023/2024;
18. Rekan-rekan seperjuangan Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ( Terkhusus Starys, Fakhri, Cesillia, Naya, Loren, Nata, Rezky, Buol, Aul, Nurul, Dafi, Samea, Shera ) yang telah berjuang bersama sama dalam menempuh perkuliahan;



19. Teman dekatku yang tidak bisa disebutkan namanya, terimakasih yang menjadi penyemangat, pendengar yang baik dan selalu memberikan afirmasi kepada penulis;
20. Sahabat-sahabatku tercinta ( Terkhusus Juy, Cipam, Yaya, Icha, Audy, Dhea, Bina, Dilla, Sella, Atoi, Cece, Silvi ) yang menjadi tempat untuk bercerita dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
21. Kakak-kakak saya, Tito Alfonso Alarakha, Yovie Agustian Pratama, Rivaldo yang telah memotivasi, membantu, menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
22. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak dan semoga kebajikannya terbalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Alhamdulillah, semoga Allah SWT memberikan amal kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan penulisan skripsi ini memberikan manfaat ilmunya bagi kita semua. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat secara luas, khususnya untuk pengembangan ilmu hukum di bidang pengawasan kedepannya.

Palembang, 9 Januari 2025  
Hormat Penulis



**MUTIARA RIZKIA PUTRI**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematis Penelitian .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pemerintahan Daerah	
1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	30
2. Pengertian Pemerintahan Daerah .....	32
3. Tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) .....	37
B. Lembaga Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
1. Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan Daerah .....	42
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	44
3. Sekretaris Daerah .....	48
4. Organisasi Perangkat Daerah .....	49
C. Kedudukan Inspektorat Daerah dalam Sistem	

Pemerintahan Daerah	
1. Pengertian Inspektorat Daerah .....	51
2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah .....	52
3. Kewenangan Inspektorat Daerah .....	54
4. Hubungan Hukum Inspektorat Daerah dengan Kepala Daerah .....	56
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal Pemerintahan Daerah saat ini	
1. Kedudukan Inspektorat sebagai Lembaga pengawas internal .....	59
2. Hubungan Inspektorat Daerah dengan Pemerintahan Daerah .....	64
3. Inspektorat dibawah Kendali Kepala Daerah, .....	69
B. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas peran inspektorat daerah dalam pengawasan internal guna mendukung terwujudnya <i>good governance</i>	
1. Konsep penataan fungsi dan kedudukan inspektorat Daerah .....	74
2. Aspek Kelembagaan .....	79
3. Aspek Kewenangan .....	82
4. Aspek Pengawasan .....	84
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

## ABSTRAK


Skripsi ini mengangkat isu hukum tentang peran Inspektorat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik seringkali terjadinya persoalan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pengawasan yang bertujuan memberi kontrol kepada tata kelola pemerintahan yang bersifat independensi. Dalam mewujudkan independensi dapat dilakukan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah. Pengawasan oleh Inspektorat Daerah merupakan langkah penting dalam mendukung *good governance* melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peranan dari Inspektorat sebagai aparat yang melaksanakan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah. (2) Bagaimana strategi untuk meningkatkan efektivitas peran Inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan. Menggunakan metode Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan (1) Inspektorat daerah sebagai lembaga pengawas internal yang berada di bawah kepala daerah dan bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah seringkali menghadapi tantangan dan tekanan dari pihak yang berkepentingan mengingat Inspektorat Daerah masih dibawah kendali Kepala Daerah. Maka (2) Strategi yang diterapkan dengan menata ulang fungsi dan kedudukan Inspektorat Daerah dimana struktural kelembagaan Inspektorat Daerah harus lebih tinggi kedudukannya dengan lembaga yang diawasi serta penguatan regulasi yang jelas terkait peran dan tanggung jawab inspektorat sehingga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas.

**Kata Kunci : Optimalisasi Fungsi Inspektorat, Tata Kelola, Pemerintahan Yang Baik**


Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu




Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP. 198109272008012013



Dedeng, S.H., M.H  
NIP. 198310142008121002

Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP. 198109272008012013

### **ABSTRACT**

This thesis raises the legal issue of the role of the Regional Inspectorate in achieving good governance. Challenges often arise in realizing good governance. Therefore, supervision is needed to provide control over governance that is independent. To achieve independence, internal supervision can be conducted by the Regional Inspectorate. Supervision by the Regional Inspectorate is a crucial step in supporting good governance through an effective supervision system by enhancing the role of the Inspectorate as the apparatus performing oversight. This study aims to determine, (1) The role of the Regional Inspectorate as the Government's Internal Supervisory Apparatus, (2) Strategies to enhance the effectiveness of the Regional Inspectorate's role in supervision. The research adopts a normative legal method with a statutory approach and a case study approach. The findings indicate, (1) The Regional Inspectorate serves as an internal supervisory institution under the regional head, responsible for overseeing the performance of governance. However, in carrying out its duties and functions, the Regional Inspectorate often faces challenges and pressures from interested parties, considering it is still under the control of the regional head. (2) The strategies implemented include restructuring the functions and position of the Regional Inspectorate, where the institutional structure of the Regional Inspectorate should have a higher status than the institutions it supervises, and strengthening clear regulations regarding the roles and responsibilities of the Inspectorate to serve as a guideline in carrying out its duties.

**Keywords:** *Optimization of Inspectorate Functions, Governance, Good Governance*


**Mengetahui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu**




**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**  
**NIP. 198109272008012013**



**Dedeng, S.H., M.H**  
**NIP. 198310142008121002**

**Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara**



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**  
**NIP. 198109272008012013**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara hukum (*rechtsstaat*) merujuk pada suatu sistem pemerintahan di mana semua tindakan pemerintah dan individu harus berlandaskan pada hukum yang telah ditetapkan. Dalam negara hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam proses pembuatan keputusan tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan masyarakat berlangsung dalam koridor hukum yang jelas dan adil.<sup>1</sup> Prinsip utama dari negara hukum adalah bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum dan setiap tindakan yang dilakukan harus memiliki dasar hukum yang sah serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konsep "negara hukum" mengacu pada gagasan bahwa hukum adalah pilar utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Prinsip ini menegaskan pentingnya supremasi hukum, dimana setiap individu, termasuk aparatur pemerintah, harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.<sup>2</sup>

Salah satu kunci dalam mewujudkan negara hukum adalah penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan

---

<sup>1</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2014, hal. 32

<sup>2</sup> Sadhu Bagas Suratno, Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 4 No. 3, Jember, Universitas Jember, 2017, hal. 164

efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik, yang mencakup mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, merupakan komponen penting dalam mewujudkan negara hukum.

*Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan oleh setiap pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah, untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif, transparan, dan akuntabel.<sup>3</sup> Konsep ini dikembangkan untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjamin kesejahteraan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.<sup>4</sup> Dalam *good governance*, pemerintah dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan *good governance* di tingkat daerah adalah keberadaan inspektorat daerah sebagai pengawas internal.

Salah satu elemen penting dalam *good governance* adalah transparansi, yang berarti bahwa kebijakan, prosedur dan proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah membuat keputusan,

---

<sup>3</sup> Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, Aris Toening Winarni, *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*, Pustaka Magister, Demak, 2018, hal. 20

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 38

serta bagaimana anggaran dan sumber daya lainnya dikelola. Dengan transparansi, diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme yang seringkali merusak integritas pemerintahan.

Akuntabilitas juga sangat penting dalam akuntabilitas pejabat publik harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka di depan hukum dan di hadapan masyarakat. Adanya mekanisme pengawasan yang kuat di dalam pemerintah yang baik mendorong akuntabilitas. Hal ini berlaku baik secara internal melalui lembaga pengawas seperti inspektorat maupun secara eksternal melalui lembaga independen dan masyarakat luas. Selain itu, akuntabilitas memerlukan sistem pelaporan yang jelas dan terbuka sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dan meminta perbaikan jika diperlukan.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan adanya sistem pengawasan yang efektif terhadap setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.<sup>5</sup> Di tingkat daerah, internal pengawasan ini dilaksanakan oleh inspektorat daerah, yang merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD yang bertanggung jawab untuk melakukan audit, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Lihat Bab I Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

<sup>6</sup> Lihat Bab I Pasal 1 ayat 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah baik yang bersifat *mandatory* maupun *discretionary*. Tertuang dalam Pasal 216 UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengawasan dilakukan oleh kepala daerah yang dibantu oleh inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang selanjutnya disebut APIP.

Pengawasan oleh pengawas internal sangat penting dalam pemerintahan daerah untuk menjaga integritas, transparansi dan akuntabilitas birokrasi dan pejabat publik. Dalam situasi ini, inspektorat daerah menjalankan peran strategis sebagai APIP yang mana tugasnya adalah untuk memantau, mengawasi dan mengevaluasi bagaimana fungsi pemerintahan di tingkat daerah yang dijalankan.

Inspektorat daerah berfungsi sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat daerah. Fungsi utama Inspektorat meliputi pengawasan terhadap kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Inspektorat juga berperan dalam mengidentifikasi dan mencegah potensi penyimpangan, maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintahan daerah. Melalui fungsi ini, inspektorat bertujuan untuk

memastikan bahwa semua aktivitas pemerintahan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Inspektorat daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, audit dan evaluasi terhadap semua aspek pengelolaan pemerintahan daerah termasuk menilai laporan keuangan daerah, memeriksa pelaksanaan kebijakan, menemukan risiko dan kekurangan dalam sistem pengendalian intern pemerintah daerah.<sup>7</sup> Selain itu, jika ditemukan penyimpangan yang signifikan, inspektorat berwenang untuk melaporkan hasil pengawasan kepada lembaga yang berwenang. Inspektorat juga dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada kepala daerah dan pejabat terkait. Tujuan dari kewenangan ini adalah untuk menambah efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah daerah serta menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap tindakan administrasi pemerintahan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum. Pengawasan terhadap tindakan administrasi ini menjadi tugas penting dari inspektorat daerah, yang berfungsi sebagai pengawas internal terhadap pelaksanaan tugas-tugas administratif oleh aparatur pemerintahan daerah.<sup>8</sup> Inspektorat

---

<sup>7</sup> Lihat Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

<sup>8</sup> Yasin, H.M, *Mengenal Lembaga Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah (Inspektorat Daerah)*, Pusaka Almada, Gowa. 2018, hal. 9

daerah diharapkan mampu mendeteksi potensi pelanggaran hukum dan administrasi sejak dini, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi negara maupun masyarakat.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, fungsi pengawasan oleh inspektorat daerah menjadi salah satu landasan utama untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* dijalankan dengan baik di tingkat daerah.<sup>9</sup> Hal ini termasuk memastikan bahwa pejabat pemerintahan daerah bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menjaga agar proses administrasi dan pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan dan program pembangunan, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Adanya pengawasan yang kuat terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat daerah adalah bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Terdapat tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan independensi dan efektivitas inspektorat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Dalam praktiknya sebagai pengawas, inspektorat daerah sering dihadapkan pada sejumlah masalah yang menghalangi mereka memaksimalkan fungsi untuk memastikan terwujudnya pemerintahan yang baik. Ketika inspektorat daerah yang seharusnya berfungsi sebagai

---

<sup>9</sup> Zainuddin, *Pengawasan Pemerintah Daerah sebagai Instrumen Good Governance*, Pasca Sarjana, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2015, hal.132

lembaga pengawas independen justru diangkat oleh kepala daerah yang diawasinya. Situasi ini menimbulkan potensi konflik kepentingan yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan serta integritas fungsi inspektorat daerah.

Secara yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa inspektur daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, yang menunjukkan ketergantungan struktural inspektorat pada kepala daerah. Hal ini dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan dan audit terhadap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Secara sosiologis, masyarakat membutuhkan lembaga pengawas yang mampu melakukan pengawasan secara transparan dan akuntabel tanpa intervensi dari pihak yang diawasinya. Posisi inspektorat daerah yang diangkat oleh kepala daerah menimbulkan konflik kepentingan yang potensial. Dalam banyak kasus, seperti contohnya kinerja inspektorat Kabupaten Tegal patut dipertanyakan: banyaknya temuan dugaan korupsi, luput pengawasan diliput oleh redaksi jayantara news,<sup>10</sup> banyaknya temuan pelanggaran pada penyelenggaraan kebijakan pemerintah desa di Kabupaten Tegal, yang ditemukan oleh sejumlah sosial kontrol masyarakat, baik LSM ataupun awak media, khususnya pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan desa yang bersumber dari anggaran dana desa

---

<sup>10</sup> <https://www.jayantaranews.com/?p=96664> , diakses pada tanggal 23 Agustus 2024

tahun 2023, namun hal itu tidak pernah menjadi temuan inspektorat, terkesan ada pembiaran. Diketahui, bahwa pekerjaan rabat beton itu baru berumur jagung atau belum genap satu tahun selesai, akan tetapi sudah mengalami rusak parah, cor beton terlihat mengelupas, dan diduga tidak memenuhi standar kelayakan teknis (SKT). Namun ironisnya, hal itu tidak ada yang menjadi temuan dari inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah Kabupaten Tegal. Diduga adanya unsur kesengajaan dan pembiaran, hingga diloloskan dari pemeriksaan dan luput pengawasan inspektorat. Dari pengakuan sejumlah warga di sekitar lokasi proyek mengaku merasa kecewa dengan hasil proyek tersebut.

Pada kasus lain, pengawasan inspektorat Sumenep dituding formalitas, proyek Rp 4,8 M bermasalah diliput oleh e-kabari Madura kinerja pengawasan inspektorat Kabupaten Sumenep kini dituding hanya formalitas belaka. Tersebutlah proyek pompa air tanpa motor yang merupakan satu di antara kasus dugaan korupsi yang terjadi di Sumenep.<sup>11</sup> Kasus tersebut menambah deretan proyek bermasalah di Kota Keris, Ilung menyampaikan, inspektorat daerah sebagai unsur pengawas memiliki tugas membina dan mengawasi seluruh kegiatan pemerintah, mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Namun, tugas itu tampaknya tidak terlaksana dengan baik oleh Inspektorat, mengingat deretan kasus dugaan dugaan korupsi proyek yang terjadi di Sumenep. "Kami justru meragukan tugas inspektorat

---

<sup>11</sup> <https://jejak.co/proyek-rp-48-m-bermasalah-kinerja-inspektorat-sumenep-dinilai-tak-serius/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024

Sumenep dalam mengawasi proyek tersebut. Kalau pengawasan dari awal ketat, maka perbuatan atau tindakan dugaan korupsi bisa dicegah," ujar Ilung. Pihaknya meminta inspektorat Sumenep tidak main-main dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar masalah korupsi di Kota Keris bisa dicegah sejak dini. Sebab, dalam kegiatan pengawasan, melekat anggaran yang tidak sedikit. Sementara itu, Plt. Kepala Inspektorat Sumenep Achmad Syahwan Effendy saat dikonfirmasi soal proses pengawasan instansinya tidak memberikan penjelasan. Ia melimpahkan ke bawahannya. Kasus-kasus di atas membuat pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah menjadi kurang efektif, akibatnya masyarakat meragukan netralitas dan ketepatan kritik yang diberikan oleh Inspektorat.

Sementara itu, dari aspek filosofis inspektorat daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan internal pemerintah daerah, idealnya harus memiliki kebebasan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya. Namun, jika inspektorat daerah tetap berada di bawah kendali kepala daerah, maka upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan akan sulit tercapai.

Prinsip *good governance* menuntut adanya pemisahan yang jelas antara fungsi pengawasan dan eksekusi agar tercipta *check and balances* yang efektif dalam pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah optimalisasi terhadap struktur organisasi inspektorat daerah, salah satunya dengan mengusulkan agar pengangkatan inspektur dilakukan oleh lembaga yang lebih tinggi, seperti pengangkatan oleh kementerian atau

lembaga independen lainnya yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan kepala daerah yang diawasi. Hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang independen guna memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Independensi inspektorat daerah dapat terkompromi oleh hubungan hierarkis antara kepala daerah dan inspektur daerah. Hal ini cenderung kurang independen dalam menjalankan tugas pengawasannya, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil pengawasan yang dilakukan. inspektorat daerah yang diangkat oleh kepala daerah merasa terikat oleh pertimbangan politis atau tekanan dari kepala daerah, yang bisa mempengaruhi netralitas dalam pengambilan keputusan.

Dari perspektif masyarakat, adanya kelemahan dalam pengawasan oleh inspektorat daerah yang diangkat oleh kepala daerah ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pengawasan yang dilakukan bisa bersifat parsial dan tidak transparan. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa pemerintah daerah bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Untuk itu, diperlukan reformasi dalam pengaturan inspektorat daerah, yang meliputi pengangkatan pejabat Inspektorat oleh lembaga yang lebih tinggi atau independen, agar dapat menjalankan fungsinya dengan lebih bebas dan efektif, serta dapat menjamin tercapainya *good governance* dipemerintahan daerah. Berdasarkan latar belakang, peneliti mengangkat

penelitian ini dengan judul “*Optimalisasi Fungsi Inspektorat Daerah Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini antara lain :

1. Bagaimana peran inspektorat daerah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintahan daerah saat ini ?
2. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas peran inspektorat daerah dalam pengawasan internal guna mendukung terwujudnya *good governance* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan peran inspektorat daerah penerapan prinsip-prinsip *good governance* di pemerintahan daerah, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah untuk memperkuat peran peran inspektorat daerah dalam mewujudkan *good governance*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik dan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam memahami peran strategis inspektorat daerah dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran inspektorat daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Penelitian ini akan membantu mahasiswa memahami pengawasan internal di pemerintahan daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi inspirasi untuk penelitian atau penelitian lanjutan.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu masyarakat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang peran pengawasan internal inspektorat daerah dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi masyarakat untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan daerah yang lebih baik.

### c. Bagi Inspektorat Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan solusi yang aplikatif dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal, sehingga inspektorat daerah dapat berperan lebih efektif

dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan pemerintahan daerah.

d. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan dan rekomendasi yang konkrit untuk memperkuat peran inspektorat daerah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Kelembagaan

Dalam hukum administrasi negara, teori kelembagaan adalah jenis penelitian yang berfokus pada struktur, fungsi dan cara lembaga pemerintah menjalankan fungsi administrasi negara. Scot memberikan penjelasan tentang bagaimana sebuah lembaga dibentuk, bagaimana kewenangan dan tanggung jawabnya diatur, dan bagaimana lembaga tersebut berinteraksi dengan masyarakat dan lembaga lain saat menjalankan tugas publik.<sup>12</sup> Dalam hukum administrasi negara, lembaga juga mencakup prinsip-prinsip

---

<sup>12</sup> Sunarti, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Palopo, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 2, Palopo, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palopo, 2024, hal. 65

yang mengatur akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas lembaga pemerintah.<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah salah satu undang-undang yang mengatur pembentukan dan struktur lembaga di Indonesia. Undang-undang ini memberikan standar umum tentang bagaimana lembaga pemerintah harus beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan teratur.

Teori kelembagaan sangat penting dalam praktik pemerintahan untuk memastikan bahwa struktur organisasi pemerintahan dirancang secara optimal untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Selain itu, teori ini menekankan betapa pentingnya lembaga pemerintah bekerja sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Teori ini juga menekankan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam manajemen lembaga. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan meminimalkan konflik antar lembaga, salah satu elemen penting dalam teori kelembagaan adalah pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara lembaga pemerintah. Selain itu, teori ini menekankan bahwa evaluasi dan reformasi kelembagaan harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa lembaga pemerintah dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan keinginan masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Jemmy Jefry Pietersz, Prinsip *Good Governance* Dalam Penyalahgunaan Wewenang, *SASI Jurnal*, Vol. 23, Ambon, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2017, hal 167-188

<sup>14</sup> Diah Woro Ayuningtyas, Penerapan *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian, *Jurnal JAID*, Vol. 2 No. 1, Depok, Politeknik Imigrasi, 2020, hal. 2

Implementasi teori kelembagaan dalam upaya mewujudkan *good governance* di pemerintahan memerlukan reformasi struktural dan prosedural. Lembaga-lembaga pemerintah harus dilengkapi dengan kewenangan yang memadai serta mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, reformasi kelembagaan juga mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, perbaikan sistem informasi dan penguatan kerjasama antar lembaga. Dengan demikian, teori kelembagaan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan dapat ditingkatkan guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, di mana setiap tindakan administratif dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan standar pelayanan publik yang tinggi.

## **2. Teori Kewenangan**

Bagir Manan menyatakan bahwa dalam bahasa hukum, wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Wewenang terbagi tiga yaitu, wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan disebut wewenang atribusi (*atribute bevoegdheid*), wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dan badan/organ pemerintahan yang lain disebut wewenang delegasi (*delegatie bevoegdheid*) dan wewenang yang pelimpahan dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan disebut wewenang mandat (*mandaat bevoegdheid*). Kekuasaan hanya mencakup hak untuk bertindak atau tidak bertindak.<sup>15</sup> Dalam hukum administrasi

---

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Op. Cit* hal. 71

negara, teori kewenangan adalah konsep yang menjelaskan dasar, sumber, dan batasan kewenangan lembaga pemerintah, termasuk Inspektorat Daerah. Lembaga tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sah untuk melaksanakan kewenangan ini, yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lainnya. Kewenangan dalam hukum administrasi negara tidak hanya mencakup hak untuk bertindak, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>16</sup> Hal ini penting untuk menjaga tindakan pemerintah legal dan diakui, yang merupakan dasar dari prinsip-prinsip *good governance*.

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, inspektorat daerah memiliki wewenang untuk mengawasi, memeriksa dan menilai pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Inspektorat daerah memiliki wewenang untuk melakukan tugas ini, yang diatur oleh berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inspektorat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua operasi pemerintahan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kewenangan dalam hukum administrasi negara harus digunakan dengan tepat, proporsional, dan untuk tujuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

---

<sup>16</sup> Arief Sidharta, *Sistem Hukum dan Kewenangan Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2021, hal. 92-95

Teori kewenangan dalam hukum administrasi negara membantu kita memahami bagaimana inspektorat daerah dapat membantu menjaga pemerintahan yang baik. Inspektorat daerah melakukan tugas pengawasan dengan baik, tanpa melampaui kewenangan mereka atau melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pengawasan yang efektif dari inspektorat daerah, yang bertindak sesuai dengan undang-undang dan berdasarkan otoritas yang sah, memungkinkan pemerintahan yang baik, yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas. Oleh karena itu, teori kewenangan membantu memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh inspektorat daerah selama menjalankan fungsinya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Implementasi kewenangan oleh inspektorat daerah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*. Pengawasan yang dilakukan harus transparan, sehingga semua pihak dapat melihat dan memahami proses serta hasilnya. Selain itu, inspektorat daerah harus bertanggung jawab atas tindakan pengawasannya, memastikan bahwa rekomendasi atau tindakan korektif yang diambil berdasarkan hasil pengawasan dapat diterapkan dengan efektif.<sup>17</sup> Kewenangan inspektorat daerah dalam hukum administrasi negara juga mencakup kewajiban untuk berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya guna memastikan bahwa tindakan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan mendukung

---

<sup>17</sup> Azhari, *Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dalam Konteks Good Governance*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hal. 52-55

peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui pemanfaatan kewenangan yang tepat, inspektorat daerah berperan penting dalam mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi di tingkat pemerintahan daerah, yang merupakan inti dari *good governance*.

### 3. Teori Pengawasan

Dalam hukum administrasi negara, teori pengawasan merujuk pada mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).<sup>18</sup> Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.<sup>19</sup> Berbagai tindakan, seperti pemantauan, evaluasi dan koreksi, dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Pengawasan menjadi alat penting bagi inspektorat daerah untuk menilai kinerja pemerintah daerah dan memastikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan memenuhi standar legalitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Beberapa jenis pengawasan dalam hukum administrasi negara termasuk pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan

---

<sup>18</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hal. 2

<sup>19</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1986, hal. 8

preventif dan pengawasan represif.<sup>20</sup> Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga di luar struktur pemerintah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau lembaga penegak hukum. Pengawasan internal dilakukan oleh lembaga atau unit di dalam struktur pemerintah itu sendiri, seperti inspektorat daerah, yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Sementara pengawasan represif bertujuan untuk memperbaiki dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang sudah terjadi, pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran atau penyimpangan kebijakan terjadi lagi.<sup>21</sup> Untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*, inspektorat daerah memiliki peran yang lebih besar dalam menjalankan pengawasan internal dan preventif.

Melalui fungsi pengawasannya inspektorat daerah memainkan peran strategis dalam memastikan pemerintahan yang baik di tingkat pemerintahan daerah. Inspektorat daerah berfungsi dengan menerapkan teori pengawasan dalam hukum administrasi negara untuk memastikan bahwa semua orang mematuhi hukum dan kebijakan, mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik. Pemeriksaan laporan keuangan, audit kinerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah adalah bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah. Akibatnya,

---

<sup>20</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 61

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 64



transparansi, akuntabilitas dan responsivitas dalam pelayanan publik meningkat sebagai hasil langsung dari pengawasan ini, yang merupakan komponen penting dari pemerintahan yang baik.

Pengawasan yang efektif oleh inspektorat daerah dapat menghasilkan lingkungan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di mana semua kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.<sup>22</sup> Teori pengawasan dalam hukum administrasi negara mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance* dengan menekankan betapa pentingnya pemantauan terus-menerus terhadap pelaksanaan tugas pemerintah dan penerapan sanksi terhadap setiap pelanggaran.<sup>23</sup> Inspektorat daerah berfungsi sebagai "*watchdog*" dalam konteks ini untuk memastikan bahwa setiap aparat pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan standar etika. Oleh karena itu, peran pengawasan ini tidak hanya mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi, tetapi juga mendorong sistem administrasi menjadi lebih baik dan lebih konsisten.

#### **4. Teori *Good Governance***

*United Nation Development Program (UNDP)* dalam dokumen kebijakannya yang berjudul; "*Governance for sustainable human development*", mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut: "*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels and means*

<sup>22</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hal.

<sup>23</sup> Nurmayani, *Op. Cit*, hal. 26

*by which state being of their population*". Tata kelola pemerintahan yang baik, dikenal sebagai gagasan yang menekankan betapa pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik dan efisiensi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Dalam hukum administrasi negara, pemerintahan yang baik menjadi landasan utama untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik yang adil dan efektif. Tujuan dari *good governance* adalah untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum, melibatkan masyarakat dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Ini sejalan dengan gagasan tentang negara hukum (*Rechtsstaat*), yang berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang jelas dan terbuka.<sup>24</sup>

Prinsip pemerintahan yang baik Prinsip *good governance* menurut *UNDP*, diantaranya :<sup>25</sup>

1. *Participation* (Partisipasi);
2. *Rule of law* (Kepastian Hukum);
3. *Transparency* (Transparansi);
4. *Responsiveness* (Tanggung Jawab);
5. *Consensus Orientation* (Berorientasi Pada Kesepakatan);
6. *Equity* (Keadilan);

---

<sup>24</sup> Sedarmayanti, *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 2

<sup>25</sup> Abdul Rohman, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, *Jurnal Reformasi*, Vol. 9 No. 2, Malang, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, 2019, hal. 155

7. *Effectiveness and Efficiency* (Efektifitas dan Efisiensi);
8. *Accountability* (Akuntabilitas);
9. *Strategic Vision* (Visi Strategik).

Inspektorat daerah memainkan peran penting dalam memastikan implementasi prinsip-prinsip *good governance* di tingkat pemerintahan daerah. Sebagai lembaga pengawas internal inspektorat daerah bertanggung jawab untuk melakukan audit, evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah serta penggunaan anggaran publik. Melalui fungsi ini, inspektorat daerah membantu mencegah terjadinya penyimpangan, korupsi, dan pelanggaran hukum, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program daerah dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, inspektorat daerah menjadi pilar utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, adalah metode penelitian yang berfokus pada studi mengenai aturan-aturan hukum yang ada.<sup>26</sup> Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang fokus pada bahan pustaka, terutama bahan hukum primer,

---

<sup>26</sup> H. Salim HS dan Erlas Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, 2016 hal. 20-21

sekunder dan tersier.<sup>27</sup> Metode ini menelaah konsep, prinsip dan norma hukum yang bersifat tertulis, baik dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun dokumen hukum lainnya. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur fungsi dan tugas inspektorat daerah serta bagaimana aturan tersebut dapat dioptimalkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Menganalisis undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan kebijakan yang terkait dengan fungsi dan tugas inspektorat daerah dalam penyelenggaraan *good governance*. Pada penelitian ini akan menelaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 13-14

6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus pada penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, pendekatan kasus memberikan gambaran langsung tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, hukum tidak hanya sekadar undang-undang itu sendiri, tetapi juga bagaimana ia digunakan dan ditafsirkan dalam kasus nyata. Dengan mempelajari kasus, peneliti dapat melihat bagaimana hakim membuat keputusan dan bagaimana hukum menyelesaikan konflik di masyarakat.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*).

Pendekatan konseptual bertujuan untuk dapat memahami terhadap penguatan kewenangan gubernur dalam otonomi daerah dari sudut pandang analisis konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, tujuan hukum, lembaga hukum termasuk juga melihat otonomi dan penguatan kewenangan gubernur dari aspek perundang-undangan. Pendekatan konseptual akan dapat melahirkan sebuah

konsep, ide atau gagasan baru kedalam suatu bentuk yang lebih kreatif dan inovatif dalam bentuk regulasi perundang-undangan yang baru

### 3. Sumber Bahan Penelitian Hukum

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
  7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 6);
  8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah  
Provinsi Sumatera Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 2).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari publikasi hukum yang bukan dokumen resmi. Contoh publikasi ini termasuk buku teks, jurnal hukum, kamus-kamus, dan komentar ahli hukum atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dalam menjelaskan masalah penelitian.<sup>28</sup> Termasuk melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pengawasan.<sup>29</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier termasuk kamus, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan, dengan mencari dan mengumpulkan bahan bacaan maupun lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang ingin di teliti.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 47

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 206



Analisis data digunakan untuk membandingkan bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya. Ini melibatkan pertimbangan kritis dan spekulatif, serta pemikiran secara radikal tentang bagaimana seharusnya ada peraturan dan konsekuensi yang akan menyelesaikan masalah.<sup>30</sup>

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Membuat kesimpulan dengan berpikir deduktif, dengan gagasan utama terlebih dahulu diawal kalimat, dilanjutkan dengan penjelasan khusus dalam paragraf sebagai penegasan dari gagasan utama. Karena itu, paragraf deduktif dapat didefinisikan sebagai paragraf yang memasukkan gagasan atau konsep di awal kalimat.

### G. Sistematika Penelitian

Secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi empat bagian, disetiap bab akan membahas permasalahannya secara terperinci yang disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memaparkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>30</sup> Sutandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2012 hal. 147-160

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang Pemerintahan Daerah, Lembaga Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kedudukan Inspektorat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti membahas, menjelaskan, menguraikan rumusan masalah yang telah diajukan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti tentang Optimalisasi Fungsi Inspektorat Daerah Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Meliputi kedudukan dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai pengawasan internal dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah untuk memperkuat peran Inspektorat Daerah dalam mewujudkan *good governance*.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diberi oleh peneliti untuk penelitian yang dibahas

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014
- Azhari, *Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dalam Konteks Good Governance*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Billah, *Good Governance dan Kontrol Sosial*, Prisma, Jakarta, 2002
- Chatim, Nurmi. *Hukum Tata Negara*, Cendikia Insani, Pekanbaru, 2016
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2008
- Hanif, Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo. Jakarta, 2009
- Hartini, Sri. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Hasyimzoem, Yusnani. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- H.M, Yasin. *Mengenal Lembaga Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah (Inspektorat Daerah)*, Pusaka Almaida, Gowa, 2018
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- HR, Syaukani. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004
- HS, H. Salim dan Nurbani, Erlias Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014

- Indartini, Mintarti. *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Penerbit Taujih, Solo, 2019
- Jimung, Martin. *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2015
- Jolanda, Hessels dan Siri, Terjesen. *Resource Dependency and institutional Perspectives on Direct and Indirect Export Choices*. Netherlands and Bloomington: Published. (Online) tersedia: Springerlink.com, 2008
- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Kansil, C.S.T. dan Christine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Monteiro, Josef Mario. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah; Konsepsi, Kewenangan, Organisasi, Desa, Produk Hukum Desa, dan Peraturan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992
- Muslim, Chaniago dan Suharizal. *Hukum Pemerintahan Daerah setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017
- Ndraha, Taliziduhu, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014
- Rahardjo, Adi Sasmita. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, PT. Graha Ilmu, Jakarta 2002

- Sadi, Muhamad. *Hukum Administrasi Negara*, Kencana, Jakarta, 2021
- Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2014
- Sidharta, Arief. *Sistem Hukum dan Kewenangan Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2021
- Sihombing, Eka NAM. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2020
- Simbolon, Maringan Masry. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Soebechi, Imam. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Soejito, Irawan. *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Sugianto, Bambang dan Rumesten, Iza, *Rekonstruksi Kedudukan dan Fungsi Inspektorat Daerah Menuju Good Governance*, Tangguh Denara Jaya, Kupang Nusa Tenggara Timur, 2023
- Sugianto, Bambang dan Rumesten, Iza, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Tangguh Denara Jaya, Kupang Nusa Tenggara Timur, 2024
- Sugianto, Bambang et.al, *Pengantar Hukum Pemerintahan Daerah*, Tangguh Denara Jaya, Kupang Nusa Tenggara Timur, 2024
- Sugianto, Bambang dan Dedeng, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Tangguh Denara Jaya, Kupang Nusa Tenggara Timur, 2023

- Sukarya, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyash*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Utama, Prabowo. *Pemerintahan di Daerah*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1990
- Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU.No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Widjadja, HAW, *Otonomi Daerah*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001
- Wignyosubroto, Sutandyo. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2012
- Wijaya, Emiliana et.al. *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*, Pustaka Magister, Demak, 2018
- Zainuddin, *Pengawasan Pemerintah Daerah sebagai Instrumen Good Govenmance*, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2015

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 6)

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 2)

### **C. Jurnal**

Abdul Rohman, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, *Jurnal Reformasi Universitas Tribhuwana Tungadewi*, Vol. 9 No. 2, 2019

Ahmad Fauzi, Peran Inspektorat Kabupaten/Kota Sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Menuju Tata Kepemerintahan Daerah Yang Baik, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol 10 No. 2, 2013

Amelia Siti Nurul Hamidah et-al, Peran Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Semarang, *Jurnal Wissen*, Vol. 2 No. 3, Sumedang, 2024

- Andry Lauda, Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2, Batu, 2018
- Ani Martini, Aplikasi Model Organisasi Pada Struktur Organisasi Perangkat Daerah, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 21 No. 2, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019
- Asnawi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 1, Jakarta, UIN Jakarta, 2014
- Beahiwarta dan Rahayu, Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi *Good Governance* Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Kota Administrasi Jakarta Timur, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 9, No.1, 2014
- Dewi Kurniasih, Penyusunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 6 No. 1, Yogyakarta, 2016
- Diah Woro Ayuningtyas, Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian, *Jurnal JAID Politeknik Imigrasi*, Vol. 2 No.1, 2020
- Dinoroy Marganda Aritonang, Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 9 No 3, 2014
- Evi Purnamawati, Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Solusi*, Vol. 17 No. 3, Palembang, 2019
- Gotfridus Goris Seran, Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 3, Bogor, Universitas Djuanda, 2019



- Jemmy Jefry Pietersz, Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang, *SASI Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol. 23 No. 2, 2017
- Klaudius Sina Aran, Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan dan Desa, *Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia*, Vol 2 No.1, 2022
- Sadhu Bagas Suratno, Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Lentera Hukum Universitas Jember*, Vol. 4 No. 3, 2017
- Sunarti, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Palopo, *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palopo*, Vol. 3 No. 2, 2024
- Tasman Harun, Peran Inspektorat Daerah Sebagai Consultant dan Quality Assurance, *E-Jurnal Katalogis*, Vol.3 No.5, Palu, Univeristas Tadaluko, 2015
- Bambang Sugianto, Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, *Jurnal Solusi Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Volume 15, Nomor 3, Edisi September, 2020,
- Bambang Sugianto dan Fatria Khairo, Peran Insfektorat Dalam Pengawasan Internal Pada Pemerintah Daerah, *LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM STIH Sumpah Pemuda Palembang*, Volume 6 Nomor 1 Edisi Desember 2019
- Bambang Sugianto dan Iftitah Utami , Rekonstruksi Kedudukan dan Fungsi Inspektorat Daerah Menuju Good Governance, *LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM STIH Sumpah Pemuda Palembang*, Volume 10 Nomor 2 Edisi Juni 2024

#### **D. Website**

Jayantara News “Kinerja Inspektorat Kabupaten Tegal patut dipertanyakan: banyaknya temuan dugaan korupsi, luput pengawasan” <https://www.jayantaranews.com/?p=96664>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2024

Jejak.co “Proyek Rp 4,8 M Bermasalah, Kinerja Inspektorat Sumenep Dinilai Tak Serius” <https://jejak.co/proyek-rp-48-m-bermasalah-kinerja-inspektorat-sumenep-dinilai-tak-serius/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024